



SALINAN

**BUPATI PACITAN
PROVINSI JAWA TIMUR**

**KEPUTUSAN BUPATI PACITAN
NOMOR : 100.3.3.2/145/KPTS/408.12/2025**

TENTANG

**PEMBENTUKAN FORUM KOORDINASI PIMPINAN KECAMATAN DAN
SEKRETARIAT FORUM PIMPINAN KECAMATAN TEGALOMBO
TAHUN 2025**

BUPATI PACITAN,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2022 tentang Forum Koordinasi Pimpinan di Daerah, susunan keanggotaan Forkopimcam dan Sekretariat Forkopimcam ditetapkan dengan Keputusan Bupati;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Forum Koordinasi Pimpinan Kecamatan dan Sekretariat Forum Koordinasi Pimpinan Kecamatan Tegalombo Tahun 2025;

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;

2. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2022 tentang Forum Koordinasi Pimpinan di Daerah;

3. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2025;

4. Peraturan Bupati Nomor 81 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2025;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :
KESATU : Membentuk Forum Koordinasi Pimpinan Kecamatan dan Sekretariat Forum Koordinasi Pimpinan Kecamatan Tegalombo Tahun 2025 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini.

- KEDUA** : Forum Koordinasi Pimpinan Kecamatan dan Sekretariat Forum Koordinasi Pimpinan Kecamatan Tegalombo Tahun 2025 sebagaimana dimaksud dalam diktum **"KESATU"** Keputusan ini, mempunyai tugas :
- a. Forkopimcam bertugas melaksanakan :
1. koordinasi dan fasilitasi pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional dalam rangka memantapkan pengamalan Pancasila, pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta pemertahanan dan pemeliharaan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 2. koordinasi dan fasilitasi pembinaan persatuan dan kesatuan bangsa;
 3. koordinasi dan fasilitasi untuk mendukung pembinaan kerukunan antarsuku dan intrasuku, umat beragama, ras, dan golongan lainnya guna mewujudkan stabilitas keamanan lokal, regional, dan nasional;
 4. koordinasi, fasilitasi, pemantauan, dan evaluasi penanganan konflik sosial sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan ;
 5. koordinasi, fasilitasi, pemantauan, dan evaluasi pelaksanaan tugas antarinstansi pemerintahan yang ada di wilayah kecamatan untuk menyelesaikan permasalahan yang timbul dengan memperhatikan prinsip demokrasi, hak asasi manusia, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan, potensi serta keanekaragaman daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan ;
 6. koordinasi dan fasilitasi pengembangan kehidupan demokrasi berdasarkan Pancasila; dan
 7. koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan semua Urusan Pemerintahan yang bukan merupakan kewenangan wilayah kecamatan dan tidak dilaksanakan oleh instansi vertikal.
- b. Sekretariat Forkopimcam bertugas memberikan dukungan teknis administrasi dan teknis operasional kepada Forkopimcam.
- KETIGA** : Segala biaya sebagai akibat dilaksanakannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2025.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pacitan
Pada tanggal 10 - 02 - 2025
BUPATI PACITAN

ttd

INDRATA NUR BAYUAJI

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum,



ISRANTO, S.Sos., M.Si
Pembina Tingkat I

NIP. 19690303 198903 1 006

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI PACITAN
NOMOR : 100.3.3.2/146/KPTS/408.12/2025
TENTANG PEMBENTUKAN FORUM KOORDINASI PIMPINAN KECAMATAN
DAN SEKRETARIAT FORUM PIMPINAN KECAMATAN TEGALOMBO TAHUN
2025.

SUSUNAN KEANGGOTAAN FORUM KOORDINASI PIMPINAN KECAMATAN
DAN SEKRETARIAT FORUM PIMPINAN KECAMATAN TEGALOMBO
TAHUN 2025

NO	KEDUDUKAN DALAM TIM	NAMA	JABATAN DALAM DINAS
1	2	3	4
A. Forkopimcam			
1	Ketua	EDY WASANA, SE	Plt. Camat Tegalombo
2	Sekretaris	HARMANI, S.Sos	Kepala Seksi Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Kecamatan Tegalombo
3	Anggota	a. FATCHUR RAHMAN	Kapolsek Tegalombo
		b. KAPTEN INF. AGUS EKO SETIONO	Plh. Danramil Tegalombo
B. Sekretariat			
1	Ketua	HARMANI, S.Sos	Kepala Seksi Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Kecamatan Tegalombo
2	Anggota	a. KAYADI	Pengadministrasi Pemerintahan Kecamatan Tegalombo
		b. BAHTIYAR S.Pd., M.Si	Kepala Seksi Sosial, Ketentraman dan Ketertiban Kecamatan Tegalombo

BUPATI PACITAN

ttd

INDRATA NUR BAYUAJI

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum,



ISRANTO, S.Sos., M.Si
Pembina Tingkat I
NIP. 19690303 198903 1 006